



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2024/PA KBr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1302071206660002, tempat dan tanggal lahir Guguk, 12 Juni 1966, umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Simpang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email srimeini76@gmail.com, nomor *handphone* 08239165XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1302076708740003, tempat dan tanggal lahir Guguk, 27 Agustus 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Pasa Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 20/20/IV/1994, tertanggal 18 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Pasa Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, NIK 1302070204990004, lahir di Guguk pada tanggal 02 April 1999, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - b. ANAK 2, NIK 1302071808080001, lahir di Guguk pada tanggal 18 Agustus 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini kelas 1 SLTA, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak November 2023, disebabkan karena Pemohon membeli mesin untuk usaha membuat kotak buah, tetapi Termohon tidak menyukai keputusan Pemohon tersebut, semenjak itu Termohon mulai mencari-cari kesalahan Pemohon, Pemohon merasa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami, karena hal tersebut Termohon menjadi sering *mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar* kepada Pemohon, hingga akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 8 (delapan) bulan belakangan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
9. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh 2 (dua) orang anak serta nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah 'Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dengan telah disepakatinya pengasuhan kedua anak pada pasal 9.c tersebut di bawah pengasuhan Termohon, maka Termohon akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;
- e. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak dari Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak (dalam cara dan waktu yang sewajarnya);
- f. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana pasal 9.d tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Pemohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;
10. Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana dalam point 9.c dan 9.f tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;
11. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** NIK 1302070204990004, lahir di Guguk pada tanggal 02 April 1999, umur 25 tahun dan **ANAK 2** NIK 1302071808080001, lahir di Guguk pada tanggal 18 Agustus 2008, umur 16 tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah 'Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Pemohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan secara pribadi (*in person*) berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, dikarenakan tidak memiliki *handphone* dan tidak memahami sistem beracara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik meskipun sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan menurut aturan persidangan secara biasa;

Upaya Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Kewajiban Mediasi

Bahwa, meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Koto Baru, yaitu **Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM.**, yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 3 Oktober 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 3 Oktober 2024 pada berita acara sidang, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak dapat kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh 2 (dua) orang anak serta nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa dengan telah disepakatinya pengasuhan kedua anak pada pasal 3 tersebut di bawah pengasuhan Termohon, maka Termohon akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;

Pasal 5

Bahwa Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak Para Pihak tersebut, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak (dalam cara dan waktu yang sewajarnya);

Pasal 6

Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana Pasal 4 tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Termohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;

Pasal 7

Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri dan hak-hak anak tersebut sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 6 tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon selaku Pemohon;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Akan tetapi karena ada kesepakatan di luar pokok perkara yang dihasilkan dalam proses mediasi untuk dimuat dan menjadi satu kesatuan terhadap permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara tertulis dengan penambahan pada posita dan petitum tentang akibat perceraian terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak asuh anak;

Jawaban Termohon

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 1994;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Jorong Pasa Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat hingga berpisah;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar puncak permasalahan terjadi pada bulan November 2023 karena Termohon tidak menyukai keputusan Pemohon untuk membeli mesin untuk usaha membuat kotak buah sehingga Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon hingga akhirnya mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
5. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas permohonan cerai dari Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dan tidak pula keberatan dengan penambahan permohonan Pemohon terkait adanya kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa oleh karena Termohon membenarkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka tahap jawab menjawab dinyatakan sudah selesai;

Bukti Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/IV/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tanggal 18 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK-, tempat tanggal lahir, Guguk, 22 Juli 1961, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon di rumah orang tua Termohon yang berada di Jorong Pasa Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang sering datang kekediaman saksi sehingganya sebagai mamak, saksi menanyakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon namun saat saksi bertanya bagaimana keadaannya rumah tangga Pemohon, Pemohon hanya menjawab “*lah abih untuang wak jo inyo*” (sudah habis untung saya dengan dia) dan hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa
- Bahwa pihak keluarga dann Saksi sudah 4 (empat) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK 3315172005780005, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Simpang, Nagari Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai sahabat Pemohon sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sudah menikah dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon di Jorong Pasa Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak berkenan Pemohon membeli mesin untuk membuat peti tomat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Er;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bukti Termohon

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dsr*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Koto Baru telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM.**, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi di luar posita dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Pemohon;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon, dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Dalil yang Diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab, Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain pengakuan secara sempurna tersebut, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., *juncto* Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Pemohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P serta saksi-saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Februari 1994 yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4, posita 5, dan posita 6, Pemohon mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Saksi Pertama Pemohon di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai Pemohon

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Sedangkan Saksi Kedua Pemohon di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang, meskipun sudah diupayakan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dengan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P, Saksi Pertama Pemohon, dan Saksi Kedua Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 1994;
- b. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa, Majelis Hakim sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan juga sudah menempuh proses mediasi, namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang. Sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*; atau telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dimana pasangan suami istri sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur'an, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Talak

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan permohonan Pemohon yang memasukkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator (**Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM.**) dinyatakan berhasil sebagian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Oktober 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah, dan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 2 April 1999, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, berada di bawah pemeliharaan Termohon, dan Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia anak tersebut dewasa atau mandiri, selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Februari 2024 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (*Vide* Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (*Vide* Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (*Vide* Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal."* (H.R. Tarmidzi);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Nafkah 'iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa 'iddah;
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 2 April 1999, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, dibawah hadhanah (pengasuhan) Termohon;
 - 3.4 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/ dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan/ atau membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.1) dan (3.2) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Nidaul Husni,**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Prima Yenni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Prima Yenni, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 23.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)